



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Tubei – Argamakmur Kecamatan Pelabai 39165 Telp/Fax : 0738-21294

Tubei, 05 Juni 2023

Nomor : 800/ 268 /BKPSDM-3/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan
Sanksi Disiplin PNS

Kepada Yth.
Sdr. Kepala OPD
Kabupaten Lebong
di -

T E M P A T

Berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS Kabupaten Lebong pada pelaksanaan Apel Gabungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Hari Rabu tanggal 26 April 2023 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong, maka dengan ini disampaikan kepada atasan langsung/pejabat yang berwenang pada OPD masing-masing untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan teguran/sanksi disiplin berupa teguran tertulis kepada PNS di Instansi masing-masing yang tidak mengikuti Apel Gabungan tanpa alasan yang jelas/tanpa keterangan pada Hari Rabu tanggal 26 April 2023. Teknis dan format pemberian teguran (*format terlampir*) dilakukan oleh pejabat berwenang memberikan teguran sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat teguran/Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin tersebut ditembuskan kepada Bupati Lebong selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong, Inspektorat Kabupaten Lebong dan SATPOL PP Kabupaten Lebong;
3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel gabungan dengan alasan cuti/sakit/izin untuk dilampirkan surat keterangan cuti/sakit/izin PNS yang bersangkutan;

4. Untuk surat teguran/Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis serta surat keterangan cuti/sakit/izin PNS yang tidak mengikuti apel gabungan disampaikan ke Bupati Lebong melalui BKPSDM Kabupaten Lebong;

Demikian disampaikan untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



H. MUSTARANI, SH. M. Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19680530 199803 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak BUPATI Lebong (*sebagai laporan*)
2. Bapak Wakil Bupati Lebong
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong
4. Kepala Satpol PP Kabupaten Lebong

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....telah melakukan perbuatan indisipliner berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....angka....hurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3.; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..... angka.... huruf.... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

.....,*)

NAMA
NIP.

- Tembusan Yth :
1. Bapak BUPATI LEBONG (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong